

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 15/KPTS.D/D/2001

TANGGAL: 21 AGUSTUS 2001

Tentang

**JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI
IZIN MELAKSANAKAN PENIMBUNAN DAERAH PANTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ORANGKAY DEBUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi dan peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan Desa serta demi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa yang bersumber dari Retribusi Izin Melaksanakan Penimbunan Daerah Pantai dalam wilayah petuanan Desa Debut.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Mendengar : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 20 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pungutan Desa yang bersumber dari Izin Melaksanakan Penimbunan Daerah Pantai dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut

Pasal 1

Yang dimaksud Pungutan Desa, adalah semua pungutan baik berupa uang, benda maupun barang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

Perorangan, kelompok dan atau pengusaha yang hendak melaksanakan Penimbunan Daerah Pantai dalam wilayah Hukum Desa Debut, diharuskan memperoleh izin dari Orangkay Debut.

Pasal 3

Orangkay berhak:

- a. Mengatur dan atau merubah rencana Penimbunan Daerah Pantai sesuai Rencana Tata Ruang Desa.
- b. Melarang melaksanakan kegiatan Penimbunan Daerah Pantai yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Desa dan yang mengancam Kelestarian Lingkungan, serta tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Setiap yang diberikan izin untuk melaksanakan penimbunan daerah pantai, wajib menyetor kepada Desa sesuai biaya sebesar:

- a. Biaya Administrasi Perizinan sebesar Rp. 5.000,-
- b. Biaya Pembebasan Lahan setiap meter bujur sangkar Rp. 15.000,-
- c. Biaya Kompensasi Penimbunan sebesar 10% dari Total biaya.

Pasal 5

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 6

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN